

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hubungan kerja sama merupakan salah satu contoh bahwa manusia memerlukan campur tangan dari pihak lain dalam menjalankan pekerjaannya. Indonesia merupakan negara yang berkembang dimana jumlah penduduknya 267 juta penduduk yang tersebar diseluruh Indonesia dan semakin meningkat jumlahnya dari tahun ketahun. Semakin bertambahnya jumlah penduduk semakin banyak pula jumlah penduduk usia produktif, sedangkan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif maka diperlukan juga lapangan pekerjaan yang mencukupi. Dengan adanya lapangan pekerjaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tenaga kerja merupakan salah satu modal utama dalam pelaksanaan dari pembangunan masyarakat yang sejahtera. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, diperlukan juga peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Hubungan yang timbul dari tenaga kerja dengan pengusaha yaitu hubungan kerja. Hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa "hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah".

Dilihat dari pengertian perjanjian kerja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan serta adanya wewenang perintah yang membedakan antara perjanjian kerja dan perjanjian lainnya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pengertiannya lebih umum karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban

para pihak. Tujuan dari perjanjian kerja adalah untuk mencapai stabilitas di dalam syarat-syarat kerja.

Adanya jaminan dan perlindungan akan hak asasi manusia yang terkandung dalam konsitusi, membuka celah akan penghargaan terhadap seseorang melalui apa yang ia lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, yakni melalui sebuah pekerjaan. Manusia hidup tidak akan pernah terlepas dari bekerja sebagai kebutuhan akan kehidupan. Indonesia dalam Konstitusinya menjamin tentang hal itu, yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan tentang jaminan hak konstitusional dalam pekerjaan ini dikerucutkan melalui tata urutan perundang-undangan di bawahnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kecelakaan kerja merupakan masalah besar bagi perusahaan. Tidak hanya kerugian materi yang cukup besar, namun juga bisa memakan korban jiwa. Menurut De Reamer, 1958, National Safety Council, 1985, kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak terencana. Kecelakaan tidak selalu menyebabkan luka-luka, tetapi dapat juga menyebabkan kerusakan material dan peralatan yang ada, tetapi kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka ini mendapatkan perhatian yang lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak terencana saat melakukan pekerjaan.

Kecelakaan kerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU SJSN”):¹

“Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.”

Pengertian serupa juga diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UU Jamsostek”):²

“Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.”

Suatu perusahaan sebagai pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pasal 1 ayat (14).

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 ayat (6).

Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal (2) ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja :

"Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000 sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja."

Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap karyawan apabila salah satu karyawannya mengalami kecelakaan kerja. Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, demikian yang disebut dalam Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini berarti, tanggung jawab perusahaan dalam hal pekerjajanya meninggal dunia itu sebenarnya bergantung pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan/atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka penulis dalam penelitian hukum ini menyusun penulisan hukum yang berjudul :
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KARYAWAN YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN KERJA (Studi Kasus PT. X).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja?
2. Apakah akibat hukumnya apabila perusahaan tidak mengikutsertakan karyawan dalam kepersertaan Jaminan Sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hak karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
2. Untuk mengetahui apakah akibat hukumnya apabila perusahaan tidak mengikutsertakan karyawan dalam kepersertaan Jaminan Sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - Penelitian hukum yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk perkembangan pemahaman mengenai hukum ketenagakerjaan khususnya terhadap hak-hak yang diterima oleh pihak karyawan apabila karyawan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

2. Manfaat Praktis :

- Untuk memberikan informasi mengenai bagaimana perlindungan terhadap hak-hak karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
- Untuk memberikan informasi mengenai akibat hukum apabila perusahaan tidak mengikut sertakan karyawan dalam kepersertaan Jaminan Sosial.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum yang membahas mengenai perlindungan terhadap hak karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja menggunakan metode pendekatan normatif, dikarenakan penelitian ini menuju kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan juga menggunakan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum mengenai perlindungan terhadap hak pegawai yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan sebuah proses bagaimana perlindungan hukum dan bagaimana dengan hak-hak yang diterima oleh pegawai.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diterima melalui melalui hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber. Jenis Data dalam penelitian ini yaitu data Primer, data yang mengacu pada informasi dari narasumber langsung yang didapatkan dari hasil wawancara langsung yang diperoleh oleh tangan pertama.

4. Metode Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan mengenai “PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KARYAWAN YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN KERJA”.

BAB II HUBUNGAN KERJA

Pada bab ini, penulis membahas mengenai hubungan kerja yang terikat antara tenaga kerja dan pemberi kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan juga kewajiban dari kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian kerja.

BAB III PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Pada bab ini, penulis membahas mengenai perlindungan sosial yang diterima oleh tenaga kerja dalam melaksanakan kewajibannya.

BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KARYAWAN YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN KERJA.

Pada bab ini, penulis membahas mengenai analisis tentang perlindungan terhadap hak karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

BAB V PENUTUP.

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis mengenai penelitian.